



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin Alm.;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tgl Lahir : 59 Tahun/18 Juni 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Mas Rejo Mulyo, RT.13 RW.5, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2019;

Terdakwa Muhammad Zaman Alias H. Tutik Bin Nasidin Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa Muhammad Zaman alias H Tutik bin Nasidin {alm}**, bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan sengaja menyuruh membakar HutanBaik Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 50 ayat (3) huruf d jo pasal 78 ayat (3) UU RI No 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Zaman alias H Tutik bin Nasidin {alm}** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Dan pidana Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam pembelaan memberikan tanggapan atas keterangan beberapa orang Saksi:
 - a. Saksi Iwan Subroto

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Membenarkan apa yang dikatakan Saksi, namun menurut Terdakwa keterangan Saksi tersebut, berbanding terbalik dengan surat tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum, yang tertera pada poin urutan ke 8,9,10 dan 11, seakan akan di sana ada perebutan kekuasaan dan terjadi kesengajaan;

b. Saksi Suamna

Membenarkan keterangan Saksi Suamna, namun pada ketika Penuntut Umum pada surat tuntutan menerangkan bahwa Saksi mendengar, mengetahui dan mengikuti saat Terdakwa menunjukkan lahan kepada Mudenan. Padahal Terdakwa menyatakan terakhir kali ia bertemu dengan Saksi pada saat Terdakwa mencalonkan diri menjadi anggota DPRD dan bertemu dengan Mudenan pada saat rapat penandatanganan kesepakatan dan ketentuan lahan (terlampir);

c. Saksi Muhammad Fadli

Membenarkan bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan mengenal Terdakwa, namun dalam surat tuntutan dijelaskan bahwa Saksi tahu, pernah ke rumah, di antar, dan mendengar ketika Terdakwa menelfon Mudenan;

d. Saksi Joko Untung Selamat;

Membenarkan bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat meskipun sudah diundang 2 (dua) kali. Terdakwa juga membenarkan bahwa para penggarap diwajibkan membayar uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kecuali anggota Koperasi dan para anggota baru juga menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk menjadi anggota, karena itu merupakan simpanan wajib pokok untuk menjadi anggota;

e. Saksi Suhadi

Membenarkan keterangan Saksi Suhadi karena beliau selalu ikut di dalam rapat dan membenarkan kalau memang Terdakwa yang menyuruh agar lahan segera dibersihkan karena tugas dari Pendamping BPDAS dan Mantri Perhutani dikarenakan sudah mau musim hujan;

f. Saksi Suyono

Membenarkan bahwa Saksi sebagai KRPB Blawan dan membenarkan bahwa Pihak Perhutani datang ke rumah Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang sudah dikonsep oleh Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani dan disaksikan oleh Bapak Iwan Subroto, Bapak Harno, dan Bapak Yudo;

g. Saksi Hajir

Saksi menyebutkan kalau Terdakwa dan Mudenan membersihkan lahan yang sudah dibakar atas suruhan Terdakwa meskipun Saksi tidak mengetahui langsung. Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa memang terjadi demo namun dikarenakan takut terjadi bentrokan dengan penggarap maka lahan tersebut diserahkan, artinya tidak diambil paksa oleh kelompok Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan garapan petani pada tahun 2017, namun ditutupnya pada tahun 2018 dan dijanjikan oleh Bapak Suharno bahwa, jika lahan dibuka lagi akan dikembalikan kepada penggarap awal, namun setelah resmi dibuka pada Agustus 2019 lahan tersebut dikuasai oleh orang-orang baru bawaan ketua LMDH, pada saat itu Terdakwa bersama kelompoknya meminta klarifikasi atas hal tersebut agar terbuka dan sama-sama mengetahui, namun hal ini diberikan sebagai demo;

2. Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa juga menerangkan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak merasa melakukan seperti hal yang dituduhkan dalam tuntutan ini baik menunjukkan maupun menyuruh, namun Terdakwa merasa menyuruh membersihkan lahan, tidak mengadakan aturan sendiri, tidak melanggar surat pernyataan. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan tuntutan ini dengan bukti yang dilampirkan Terdakwa dalam pembelaannya;

3. Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa juga memuat mengenai analisis fakta, analisis yuridis, dan kesimpulan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan hal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ataupun tuntutan dan Terdakwa berharap kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara seadil-adilnya. Dengan kasus pidana meskipun sudah cukup alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada diri Hakim tentang Dakwaan kepada Terdakwa dan pantas atau tidaknya dihukum atau tidak;

4. Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan dalam pembelaannya, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan bahwa menyatakan seluruh dakwaan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya melepaskan segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau permohonan keringanan hukum dari Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa alasan atau pendapat dari Terdakwa tidak mempunyai alasan yuridis yang sah sehingga harus ditolak atau dikesampingkan dan menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan dan/atau permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN Alias H. TUTIK Bin NASIDIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm)** (berkas terpisah), pada hari lupa tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mas Rejo Mulyo Rt 13 Rw 5, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso ***“Dengan Sengaja Membakar Hutan, Baik Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi **MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm)** (berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa mengadakan pertemuan terkait rehabilitasi hutan lindung petak 86-1, 86-2, 87-2, 101-3 total luas 64,07 Ha milik KPH Bondowoso yang terletak di wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari di Kec.Ijen Kab. Bondowoso. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi **MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm)** (berkas terpisah), saksi **IWAN subroto** (anggota Polsek Ijen), **KRPB (SUYONO)** dan **SUHADI alias P. IWAN**. Pada saat pertemuan berlangsung Terdakwa menyampaikan kepada saksi **MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm)** (berkas terpisah) untuk membersihkan lahan yang di berikan kepada saksi **MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm)** (berkas terpisah) pada petak 87 seluas 0,5 Ha dengan cara dibakar, adapun terdakwa menyuruh membersihkan lahan dengan dibakar dengan perkataan ***“ obber nik sekunik”*** (artinya bakar sedikit demi sedikit) dan keesokan harinya pada

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) diantar oleh Terdakwa ke Lokasi petak 87 dan menunjukkan kepada saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) letak objek seluas 0,5 Ha tersebut dan menyuruh saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) membersihkan lahan karena segera akan ditanami dan di berikan waktu kurang dari satu bulan yang intinya bulan Oktober harus sudah selesai. Bahwa saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) saat itu menyampaikan kepada Terdakwa kalau banyak duri rimbunan grunggung seperti ini satu bulan harus selesai bulan oktober tidak mungkin selesai dan Terdakwa menyuruh saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar dengan perkataan “ **obber nik sekunik duri gnikah makle gempang ben berse**” (artinya bakar sedikit demi sedikit biar gampang dan bersih).

- Bahwa atas suruhan Terdakwa tersebut diatas pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) melakukan pembakaran hutan dipetak 87 luas 0,5 Ha wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari Kec. Ijen Kab. Bondowoso tersebut dengan cara mengumpulkan rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan pencakar terbuat dari besi gagang dari kayu kemudian membakar rumpun duri tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau dan kemudian saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di kawasan hutan lindung 87 luas 0,5 wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari Kec. Ijen Kab. Bondowoso saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) melakukan pembakaran hutan kembali dengan cara membersihkan lahan tersebut dengan cadek dan mengumpulkan rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan pencakar terbuat dari besi gagang dari kayu, kemudian membakar rumpun duri tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau sesuai suruhan dari Terdakwa, kemudian membuat patok/ Anjir dari bambu dan memasang anjir. Dan pada saat saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) memasang anjir ditangkap oleh saksi Mustaqim Romli dan saksi Abdurrahman Saleh (Petugas Kepolisian Resort Bondowoso) serta diamankan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit korek api merk A 2000

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



warna hijau, 2 (dua) buah sabit/ celurit, 1 (satu) buah alat pencakar besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) batang bambu bulat terdapat cat merah pada ujung panjang 111 cm, 2 (dua) batang bambu bulat panjang 125 cm, 7 (tujuh) batang bambu berbentuk persegi panjang dengan ujung runcing panjang 125 cm, 1 (satu) buah serpihan kayu terbakar pada petak 87 RPH Blawan BKPH Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) membakar rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan maksud membersihkan lahan guna rehabilitasi hutan lindung menyebabkan kawasan hutan lindung petak 87 luas 0,5 Ha RPH Blawan BKPH Sukosari Kec.Ijen Kab. Bondowoso menjadi rusak dan dapat menimbulkan banjir, polusi udara.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf d Jo pasal 78 ayat (3) UU RI No 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN Alias H. TUTIK Bin NASIDIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah), pada hari lupa tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mas Rejo Mulyo Rt 13 Rw 5, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **"Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kebakaran Kawasan Hutan, Baik Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"**. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa mengadakan pertemuan terkait rehabilitasi hutan lindung di petak 86-1, 86-2, 87-2, 101-3 total luas 64,07 Ha milik KPH Bondowoso yang terletak di wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari di Kec.Ijen Kab. Bondowoso. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah), saksi IWAN subroto (anggota Polsek Ijen), KRPH (SUYONO) dan SUHADI alias P. IWAN. Pada saat pertemuan berlangsung Terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) untuk membersihkan lahan yang di berikan kepada saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) pada petak 87 seluas 0,5 Ha dengan cara dibakar, adapun terdakwa menyuruh membersihkan lahan dengan dibakar dengan perkataan “ obber nik sekunik” (artinya bakar sedikit demi sedikit) dan keesokan harinya pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) diantar oleh Terdakwa ke Lokasi petak 87 dan menunjukkan kepada saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) letak objek seluas 0,5 Ha tersebut dan menyuruh saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) membersihkan lahan karena segera akan ditanami dan di berikan waktu kurang dari satu bulan yang intinya bulan Oktober harus sudah selesai. Bahwa saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) saat itu menyampaikan kepada Terdakwa kalau banyak duri rimbunan grunggung seperti ini satu bulan harus selesai bulan oktober tidak mungkin selesai dan Terdakwa menyuruh saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar dengan perkataan “ obber nik sekunik duri gnikah makle gampang ben berse” (artinya bakar sedikit demi sedikit biar gampang dan bersih).

- Bahwa atas suruhan Terdakwa tersebut diatas pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) melakukan pembakaran hutan dipetak 87 luas 0,5 Ha wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari Kec. Ijen Kab. Bondowoso tersebut dengan cara mengumpulkan rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan pencakar terbuat dari besi gagang dari kayu kemudian membakar rumpun duri tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau dan kemudian saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di kawasan hutan lindung 87 luas 0,5 wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari Kec. Ijen Kab. Bondowoso saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) melakukan pembakaran hutan kembali dengan cara membersihkan lahan tersebut dengan cadek dan mengumpulkan rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan pencakar terbuat dari besi gagang dari kayu, kemudian membakar rumpun duri tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas warna hijau sesuai suruhan dari Terdakwa, kemudian membuat patok/ Anjir dari bambu dan memasang anjir. Dan pada saat saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) memasang anjir ditangkap oleh saksi Mustaqim Romli dan saksi Abdurrahman Saleh (Petugas Kepolisian Resort Bondowoso) serta diamankan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit korek api merk A 2000 warna hijau, 2 (dua) buah sabit/ celurit, 1 (satu) buah alat pencakar besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) batang bambu bulat terdapat cat merah pada ujung panjang 111 cm, 2 (dua) batang bambu bulat panjang 125 cm, 7 (tujuh) batang bambu berbentuk persegi panjang dengan ujung runcing panjang 125 cm, 1 (satu) buah serpihan kayu terbakar pada petak 87 RPH Blawan BKPH Bondowoso.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) membakar rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan maksud membersihkan lahan guna rehabilitasi hutan lindung menyebabkan kawasan hutan lindung petak 87 luas 0,5 Ha RPH Blawan BKPH Sukosari Kec.Ijen Kab. Bondowoso tersebut menjadi rusak dan dapat menimbulkan banjir, polusi udara.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf d Jo pasal 78 ayat (4) UU RI No 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustaqim Romli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian yang mengetahui mengenai penangkapan terhadap Mudenan alias P.Mur (Terdakwa perkara lain) yang didakwa melakukan pembakaran lahan pada petak 87 seluar 0,5Ha (nol koma lima hektar);

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembakaran terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di petak 87, RPH, BKPH Sukosari, KPH Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian karena pada saat cek lokasi bersama dengan Saksi Iptu Suprpto dan dari tim inafis Brigadir Polisi Abdurrahman didampingi oleh Iwan Subroto dari Polsek Sempol, Saksi melihat dari jarak jarak 200 meter ada kepulan asap dengan ketinggian 5 meter kemudian Saksi bersama rekan-rekannya yang juga ada di lokasi menuju ke TKP;
- Bahwa setelah sampai di TKP Saksi melihat Mudenan (Terdakwa perkara lain) sedang membersihkan lahan di petak 87 dengan cara membakar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Mudenan didapatkan informasi bahwa dia melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari Terdakwa Muhammad Zaman alias H.Tutik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Mudenan dia menerangkan pada tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB dia dipanggil Terdakwa ke rumahnya lalu Terdakwa menerangkan akan memberikan lahan seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar) di Petak 87 kepadanya kemudian pada keesokan harinya tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Mudenan dengan diantar Terdakwa menuju ke lokasi Petak 87 dan menunjukkan letak lokasi yang 0,5Ha (nol koma lima hektar) lalu menyuruh Mudenan untuk membersihkan lahan tersebut dalam jangka waktu kurang dari sebulan karena akan ditanami ;
- Bahwa dari keterangan Mudenan, pada waktu itu dia menyampaikan kepada Terdakwa karena banyak duri rimbunan grunggung kalau harus selesai bulan Oktober tidak mungkin, lalu Terdakwa menyuruhnya dengan bahasa Madura: "Obber (bakar) *nik sekunik (sedikit demi sedikit) duri (duri) nikah (ini) makle (biar) gempang (mudah) ben (dan) berse (bersih)* (Bakar sedikit demi sedikit duri ini biar gampang / mudah dan bersih);
- Bahwa Mudenan membersihkan lahan tersebut dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan sabit kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api;
- Bahwa Mudenan telah melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat yang sama dengan cara membakar sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, kesemuanya bertempat di Petak 87 seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar);

- Bahwa
- Bahwa ketika membersihkan lahan, Mudenan juga dibantu oleh istrinya yang bernama Suamna;
- Bahwa pada saat mengamankan Mudenan juga diturut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api warna hijau, 2 (dua) buah sabit / clurit, 1 (satu) buah alat pencakar besi dan beberapa batang bambu;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi yang didapat dari penjelasan pihak Perhutani saudara Suyono selaku KRPH menerangkan kalau Perhutani tidak memberikan izin dalam mengelola lahan dan masyarakat tidak boleh menguasai lahan RHL (Rehabilitasi Hutan Lindung) namun oleh Terdakwa disalah artikan dengan memanfaatkan kegiatan RHL dimana Terdakwa menjelaskan kepada masyarakat lahan tersebut dapat dimiliki setiap masyarakat seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar);
- Bahwa pada waktu Mudenan diamankan di Polsek Sempol kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang meminta agar Mudenan jangan diproses, dan Terdakwa meminta hal tersebut karena mengakui bahwa Mudenan adalah orang Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:
 - a. Yang menyuruh untuk membakar sedikit-demi sedikit adalah pak matri bukan Terdakwa;
 - b. Benar Terdakwa datang ke polsek Sempol tetapi tidak meminta untuk dibantu;

2. Abdurrahman Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian yang mengetahui mengenai penangkapan terhadap Mudenan alias P.Mur (Terdakwa perkara lain) yang didakwa melakukan pembakaran lahan pada petak 87 seluar 0.,5Ha (nol koma lima hektar);

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembakaran terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di petak 87, RPH, BKPH Sukosari, KPH Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian karena pada saat cek lokasi bersama dengan Saksi Iptu Suprpto dan dari tim inafis Brigadir Polisi Mustaqim Romli didampingi oleh Iwan Subroto dari Polsek Sempol, Saksi melihat dari jarak jarak 200 meter ada kepulan asap dengan ketinggian 5 meter kemudian Saksi bersama rekan-rekannya yang juga ada di lokasi menuju ke TKP;
- Bahwa setelah sampai di TKP Saksi melihat Mudenan (Terdakwa perkara lain) sedang membersihkan lahan di petak 87 dengan cara membakar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Mudenan didapatkan informasi bahwa dia melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari Terdakwa Muhammad Zaman alias H.Tutik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Mudenan dia menerangkan pada tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB dia dipanggil Terdakwa ke rumahnya lalu Terdakwa menerangkan akan memberikan lahan seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar) di Petak 87 kepadanya kemudian pada keesokan harinya tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Mudenan dengan diantar Terdakwa menuju ke lokasi Petak 87 dan menunjukkan letak lokasi yang 0,5Ha (nol koma lima hektar) lalu menyuruh Mudenan untuk membersihkan lahan tersebut dalam jangka waktu kurang dari sebulan karena akan ditanami ;
- Bahwa dari keterangan Mudenan, pada waktu itu dia menyampaikan kepada Terdakwa karena banyak duri rimbunan grunggung kalau harus selesai bulan Oktober tidak mungkin, lalu Terdakwa menyuruhnya dengan bahasa Madura: "Obber (bakar) *nik sekunik (sedikit demi sedikit) duri (duri) nikah (ini) makle (biar) gempang (mudah) ben (dan) berse (bersih)* (Bakar sedikit demi sedikit duri ini biar gampang / mudah dan bersih);
- Bahwa Mudenan membersihkan lahan tersebut dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan sabit kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api;
- Bahwa Mudenan telah melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat yang sama dengan cara membakar sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, kesemuanya bertempat di Petak 87 seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar);

- Bahwa
- Bahwa ketika membersihkan lahan, Mudenan juga dibantu oleh istrinya yang bernama Suamna;
- Bahwa pada saat mengamankan Mudenan juga diturut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api warna hijau, 2 (dua) buah sabit / clurit, 1 (satu) buah alat pencakar besi dan beberapa batang bambu;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi yang didapat dari penjelasan pihak Perhutani saudara Suyono selaku KRPH menerangkan kalau Perhutani tidak memberikan izin dalam mengelola lahan dan masyarakat tidak boleh menguasai lahan RHL (Rehabilitasi Hutan Lindung) namun oleh Terdakwa disalah artikan dengan memanfaatkan kegiatan RHL dimana Terdakwa menjelaskan kepada masyarakat lahan tersebut dapat dimiliki setiap masyarakat seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar);
- Bahwa pada waktu Mudenan diamankan di Polsek Sempol kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang meminta agar Mudenan jangan diproses, dan Terdakwa meminta hal tersebut karena mengakui bahwa Mudenan adalah orang Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:
 - a. Yang menyuruh untuk membakar sedikit-demi sedikit adalah pak matri bukan Terdakwa;
 - b. Benar Terdakwa datang ke polsek Sempol tetapi tidak meminta untuk dibantu;

3. Iwan Subronto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa Saksi adalah petugas pada Kepolisian Sektor Sempol, Saksi mengetahui mengenai penangkapan terhadap Mudenan alias P.Mur (Terdakwa perkara lain) yang didakwa melakukan pembakaran lahan pada petak 87 seluar 0.5Ha (nol koma lima hektar) oleh petugas dari Reskrim Polres Bondowoso;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembakaran terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di petak 87, RPH, BKPH Sukosari, KPH Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian karena pada saat mendampingi Saksi Iptu Suprpto dan dari tim inafis Brigadir Polisi Abdurrahman petugas dari Reskrim Polres Bondowoso yang sedang melakukan oleh TKP di lokasi karena adanya indikasi adanya kebakaran hutan, Saksi melihat dari jarak 200m (dua ratus meter) ada kepulan asap dengan ketinggian 5m (lima meter) kemudian Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Bondowoso yang juga ada di lokasi menuju ke TKP;
- Bahwa setelah sampai di TKP Saksi melihat dari jarak 50m (lima puluh meter) Mudenan (Terdakwa perkara lain) sudah diamankan oleh petugas Polres Bondowoso karena membersihkan lahan di petak 87 dengan cara membakar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Mudenan didapatkan informasi bahwa dia melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari Terdakwa Muhammad Zaman alias H.Tutik;
- Bahwa Mudenan membersihkan lahan tersebut dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan sabit kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api;
- Bahwa Mudenan telah melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat yang sama dengan cara membakar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, kesemuanya bertempat di Petak 87 seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar);
- Bahwa ketika membersihkan lahan, Mudenan juga dibantu oleh istrinya yang bernama Suamna;
- Bahwa pada saat mengamankan Mudenan juga diturut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api warna hijau, 2 (dua) buah sabit / clurit, 1 (satu) buah alat pencakar besi dan beberapa batang bambu;
- Bahwa dari penjelasan pihak Perhutani saudara Suyono selaku KRPH menerangkan kalau Perhutani tidak memberikan ijin dalam mengelola lahan dan masyarakat tidak boleh menguasai lahan RHL (Rehabilitasi Hutan Lindung) namun oleh Terdakwa disalah artikan dengan memanfaatkan kegiatan RHL dimana Terdakwa menjelaskan kepada masyarakat lahan

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dimiliki setiap masyarakat seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar);

- Bahwa luas lahan yang terbakar luasnya lebih dari 0,5Ha (nol koma lima hektar) yang berisi tanaman semak belukar dan sedikit pohon akasia;
- Bahwa masalah kerugian belum dikonfirmasi oleh pihak perhutani;
- Bahwa sebelum tanggal 7 Oktober 2019 pernah ada pertemuan membicarakan rehabilitasi hutan lindung di mushalla di dekat rumah Terdakwa, dan yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Saksi, selaku kanit intelkam Polsek Sempol, Saksi Suyono selaku mantri, dan anggota masyarakat yang menerima lahan yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah penggarapan lahan dan pembagian lahan antara Terdakwa dengan Ketua kelompok dimana masing-masing anggota mendapat 0,5Ha (nol koma lima hektar) serta Terdakwa menyuruh untuk membuat anjir yaitu batas petak lahan yang akan digarap;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi sempat mendengar ada orang-orang yang mengatakan dibersihkan dengan dibakar sedikit demi sedikit lalu Suyono mengatakan agar jangan ada pembakaran dan kalau mau dikelola dipotong pakai mesin potong rumput dan jangan dibakar agar tidak terjadi permasalahan;
- Bahwa dari informasi yang didapatkan oleh Saksi luas RHL yang dibagikan seluas 64Ha (enam puluh empat hektar) tebragi dipetak 86 (delapan puluh enam), 87 (enam puluh tujuh) dan 101 (seratus satu);
- Bahwa untuk mekanisme pembagian lahannya, yang Saksi ketahui yang melakukan pembagian adalah Terdakwa dan tidak ada ijinnya;
- Bahwa pembagian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan mekanisme karena untuk obyek hutan lindung yang akan di rehabilitasi oleh Perhutani harusnya diserahkan kepada LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) namun dikuasai oleh Terdakwa selaku Ketua koperasi Maju Bersama di Dusun Masrejo Mulyo Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2017-2018 ada RHL di petak 86, 87 dan 101 yang dikuasai oleh Terdakwa namun kemudian oleh pihak Perhutani lahan tersebut ditutup yang pada waktu itu Asper saudara Suharno, kemudian ada RHL baru juga di petak 86, 87 dan 101 namun RHL tersebut tidak diberikan kepada masyarakat yang diketuai oleh Terdakwa namun diberikan kepada LMDH yang dibentuk oleh Saksi Hajir sehingga untuk

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menghindari konflik diadakan musyawarah di musholla depan rumahnya
Terdakwa bulan Oktober 2019;

- Bahwa pada pertemuan bulan Oktober tersebut dihadiri oleh Mantri Saksi Suyono, Saksi selaku Intelkam dan ketua LMDH Saksi Hajir dan Terdakwa dan atas hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa lahan diserahkan kepada warganya Terdakwa;
- Bahwa setelah Mudenan dibawa ke Polsek Sempol 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke Polsek meminta agar Mudenan dibantu dan tidak diproses secara hukum karena Terdakwa yang menyuruh Mudenan;
- Bahwa pada saat waktu mudenan ditangkap dilokasi sudah tidak ada api hanya ada bekas-bekas pembakaran;
- Bahwa pada saat kebakaran hutan yang pertama, Saksi juga mengetahuinya karena Saksi berada pada lokasi;
- Bahwa Pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah dilakukan dari dulu dan Saksi bersama petugas lainnya kesulitan untuk melakukan penangkapan pelakunya karena setelah dibakar lalu ditinggal dan dilakukan tidak selalu di siang hari kadang dilakukan pada malam hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:
 - a. Bahwa yang menyuruh untuk membakar sedikit-demi sedikit adalah pak matri bukan Terdakwa;
 - b. Bahwa bukan Terdakwa yang memberikan lahan tetapi lahan sudah dikerjakan sejak tahun 2017 dan sudah menghasilkan buah kopi tetapi kemudian tahun 2018 ditutup oleh pihak Perhutani karena mau diusulkan ke kementerian Kehutanan dan tahun 2019 surat dari kementerian turun tetapi oleh pihak Perhutani tidak diserahkan kembali kepada masyarakat yang memabat hutan yang pertama dan Terdakwa hanya berkaitan dengan permodalan;
 - c. Pengerjaan lahan bukan tidak ada ijinnya tetapi sudah ada ijin tertulis dari ADM sejak tahun 2017;

4. Muhammad Fadli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca BAP hanya ditandatangani di Polres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Mudenan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mertuanya (Mudenan) diamankan oleh petugas kepolisian karena dituduh melakukan pembakaran hutan seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar) milik bapak mertua saya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari mertua Saksi (Mudenan) kalau dia disuruh oleh H.Tutik (Muhammad Zaman) pada tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, awalnya mertua Saksi disuruh datang kerumahnya oleh H.Tutik disuruh untuk membersihkan lahan di petak 87 seluas 0,5 Ha yang akan diberikan kepada mertua Saksi kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB bapak mertua saya diantar oleh H.Tutik melihat lahan yang akan diberikan kepada bapak mertua saya di petak 87 dan H.Tutik menyuruh mertua Saksi membersihkan dengan cara membakar sedikit-sedikit dan posisi lahan sudah bersih karena sudah habis kebakaran hutan;
- Bahwa mertua Saksi membersihkan lahan tersebut dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan cadek (celurit panjang) kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan mertua Saksi telah melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat yang sama dengan cara membakar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, kesemuanya bertempat di Petak 87 seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung mengenai pembakaran tersebut, hanya mengetahui dari cerita mertua Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu;

5. Suamna alias Bu Mur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa Saksi adalah merupakan istri dari Mudenan;
- Bahwa pada saat suami Saksi diamankan pada tanggal 21 Oktober 2019, Saksi juga berada di lokasi namun jaraknya agak berjauhan;
- Bahwa Saksi saat itu juga berada di lokasi karena membantu suaminya untuk membersihkan lahan di petak 86 (delapan enam) tersebut;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi membersihkan lahan tersebut dengan cara membakarnya sedikit demi sedikit;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari suami Saksi (Mudenan) kalau suaminya tersebut disuruh oleh H.Tutik (Muhammad Zaman) pada tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, awalnya suami Saksi disuruh datang kerumahnya oleh H.Tutik disuruh untuk membersihkan lahan di petak 87 seluas 0,5 Ha yang akan diberikan kepada suami Saksi kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB suami Saksi diantar oleh H.Tutik melihat lahan yang akan diberikan kepada suami Saksi di petak 87 dan H.Tutik menyuruh suami Saksi membersihkan dengan cara membakar sedikit-sedikit dan posisi lahan sudah bersih karena sudah habis kebakaran hutan;
- Bahwa suami Saksi tidak membakar menggunakan korek api karena suami Saksi tidak membawa korek api dan suami Saksi tidak merokok tetapi pada waktu itu ada bekas bakaran lalu ditumpuki dengan sampah kabaran lalu api menyala;
- Bahwa Saksi pernah mendengar suami Saksi disuruh oleh H.Tutik untuk membakar lahan sedikit demi sedikit ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu;

6. Slamet Haryadi alias H Raoda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa setelah Mudenan ditangkap, Mudenan menghubungi Saksi memberitahu kalau dia ditangkap polisi setelah mengumpulkan ranting-ranting berkas kebakaran lalu dibakar setelah itu api dimatikan tinggal asapnya lalu datang petugas kemudian Mudenan dibawa ke Kapolsek;
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa dan janji untuk bertemu di Polsek dengan maksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak diproses karena lahan yang dibersihkan oleh Mudenan sudah bersih dan kalau dibakar tidak akan merambat kemana;
- Bahwa lahan yang dibersihkan tersebut adalah lahan RHL di petak 86, 87 dan 101 milik Perhutani;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mendapatkan lahan seluas 0,5HA (nol koma lima hektar) di petak 86 berbatasan dengan lahannya Mudenan;
- Bahwa Saksi membersihkan lahannya dengan menggunakan sabit dan ditumbuh tunggu keringnya;
- Bahwa untuk membersihkan lahan RHL tidak diperbolehkan oleh pihak Perhutani dengan cara membakar karena ditakutkan apinya akan merembet;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- Bahwa sebelum membuka lahan RL sempat diadakan pertemuan sebelumnya di musholla Terdakwa yang dihadiri oleh Terdakwa bersama warga yang menerima lahan diantara saya, P.Mudenan, P.Slamet Hariyadi dan P.Joko Untung serta Mantri Perhutani, anggota Polsek dan aparat desa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut mantri menerangkan untuk minta tolong kepada penerima lahan RHL, untuk membersihkan lahan tersebut karena mau dianjir yaitu menanam kayu yang akan ditanam yang disediakan oleh BPDAS dengan perintah membersihkan lahannya jangan dibakar;
- Bahwa dalam penyerahan RHL ada perjanjian yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila sanggup menyelola lahan pembersihan lahannya tidak boleh dengan cara dibakar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi tidak mengetahui atau mendengar ada yang mengatakan atau mengusulkan untuk membakar lahan sedikit demi sedikit;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Mudenan membakar lahannya, tapi Saksi mengetahui kalau di petak 86 semak belukarnya terbakar;
- Bahwa semak belukar yang dikumpulkan oleh Saksi juga ikut terbakar, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar bahwa yang menyuruh membakar membakar sedikit demi sedikit adalah mantri kehutanan;

7. Suhadi alias P.Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan yang diadakan di musholla Terdakwa berkaitan dengan pembagian lahan RHL dan cara pembersihan lahan pada petak 86, 87 dan 101 dimana dalam pertemuan tersebut mantri

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



memerintahkan agar didalam pembersihan pembukaan lahan agar jangan melakukan pembakaran;

- Bahwa di dalam pertemuan tersebut Saksi tidak mendengar ada yang mengatakan agar dibakar sedikit demi sedikit;
- Bahwa lahan yang dibersihkan adalah lahan RHL milik Perhutani;
- Bahwa Saksi selaku ketua kelompok RHL sejak bulan Oktober 2019 juga mendapat bagian lahan seluas 0,5 Ha di petak 86 bersebelahan dengan lahannya Mudenan;
- Bahwa Saksi membersihkan lahannya tidak dengan membakar tetapi ditumbuh;
- Bahwa pihak Perhutani melarang membersihkan lahan dengancara di bakar;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu ada pembakaran, saksi hanya mengetahui ada pembakaran setelah kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak benar pernah menerangkan bahwa Terdakwa pernah menyuruh atau mengatakan obber nik sekunik (bakar sedikit demi sedikit) di dalam BAP;
- Bahwa sebelum melakukan tanda tangan BAP, Saksi tidak sempat membacanya tapi langsung tanda tangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar bahwa yang menyuruh membakar membakar sedikit demi sedikit adalah mantri kehutanan;

8. Suyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa terjadi kebakaran hutan 2 (dua) kali, yang pertama bulan September 2019 dan yang kedua bulan Oktober 2019 dikawasan hutan lindung RPH Belawan BPKH Bondowoso;
- Bahwa pada saat kebakaran pertama yang luas, Saksi berada di lokasi;
- Bahwa atas pembakaran tersebut, Saksi belum tahu penyebabnya penyebabnya apakah karena terkabar sendiri atau ada yang membakar tetapi pihak Perhutani sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian;
- Bahwa selaku KRPH, Saksi tidak mencari tahu lebih lanjut penyebab kebakaran tersebut karena keterbatasan personil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku KRPH adalah Menjaga kawasan hutan dan menjaga kelestarian hutan RPH Blawan yang meliputi hutan lindung petak 86-1, 86-2, 87-2, 101-1, 101-3 dan hutan produksi petak 85. 88, 90, 91, 92, 93, 111 dan membantu melakukan pemadaman di kawasan hutan;
- Bahwa akibat adanya kebakaran tersebut mengakibatkan adanya kerusakan dan kerugian pada lahan milik perhutani karena kayu milik perhutani ikut terbakar;
- Bahwa Perhutani tidak menganjurkan dalam pembukaan lahan dengan cara di bakar;
- Bahwa pihak perhutani dalam kaitannya dengan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) bekerja sama dengan masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi, kedudukan Saksi dalam masyarakat adalah tokoh masyarakat dan juga sebagai ketua koperasi;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan lahan milik Perhutani adalah Terdakwa merupakan penggarap lahan milik perhutani di petak 86, 87 dan 101 dengan luas keseluruhan 64 Ha dan tanpa dipungut biaya;
- Bahwa untuk para penggarap lahan dari pihak perhutani diwakili oleh saya selaku KRPH sudah memberikan pengarahan untuk pembukaan lahan tidak diperbolehkan dengan cara dibakar walaupun dbakar secara sedikit demi sedikit tetapi dengan cara dtumpuk lalu dipendam;
- Bahwa di dalam membuka dan menggarap lahan tersebut, penggarap harus melakukan pembibitan dengan jenis yang sudah ditentukan tanaman berupa accasia, decuren, nangka dan waru sedangkan untuk tanaman sela berupa kopi, gamal, kaliandra dan secang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada pada angka 33, 34, 35 dan 37 di BAP;
- Bahwa apabila terjadi kebakaran maka yang bertanggungjawab adalah penggarap dan ketua kelompoknya;
- Setiap taun di lahan perhutani terjadi kebakaran lokasinya acak dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya yang Saksi tahu sudah terbakar dan unsur kesengajaan ada hanya saja Saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa para penggarap atau pesanggem tidak pernah menyampaikan kalau mereka tidak mampu membersihkan lahan tanpa melakukan pembakaran;
- Bahwa dalam satu petak, luasnya rata-rata adalah eluas 15Ha (lima belas hektar);

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan berapa lama jangka waktu untuk membersihkan lahan, hanya saja ditentukan pada bulan Oktober harus sudah bersih karena akan dilakukan penanaman;
- Bahwa untuk membersihkan lahan di petak 86, 87 dan 101 Terdakwa membentuk 6 (enam) kelompok kerja;
- Bahwa pada waktu Mudenan diamankan pihak kepolisian karena melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar Saksi tidak tahu karena tidak berada di lokasi Saksi mengetahui setelah dihubungi oleh pihak kepolisian kemudian dan setelah Saksi ke lokasi tidak bertemu dengan Mudenan;
- Bahwa sempat dilakukan rapat sebelum membuka lahan dan Rapat tersebut bertempat di Mushollanya Terdakwa dimana yang hadir pada saat itu yaitu: terdakwa bersama anggotanya, anggota Polsek Sempol, anggota Koramil, Kepala desa dan dari perhutani Saksi yang mewakili;
- Bahwa pada saat rapat tersebut, para penggarap sempat mengusulkan agar pembersihan lahan dilakukan dengan cara dibakar kemudian lahan ditanami kentang atau kubis dan pada waktu itu Saksi melarang kepada petani penggarap untuk melakukan pembersihan dengan cara dibakar dan menanam lahan dengan tanaman kentang atau kubis;
- Bahwa pada waktu rapat tersebut berdasarkan usulan dari anggotanya Terdakwa mengusulkan bagaimana kalau dibakar sedikit demi sedikit dan pada waktu itu saya menegaskan tidak boleh dilakukan dengan cara dibakar walaupun dibakar sedikit demi sedikit;
- Bahwa untuk mekanisme dalam proses RHL pihak perhutani sebagai penyedia lahan serta tanaman yang akan ditanam bekerjasama dengan BPDAS yang bertugas sebagai pengawasan dalam kegiatan teknik jarak lubang tanam, lubang rorak kemudian BPDAS bekerja sama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang bertugas menata para penggarap atau pesanggem yang menerima lahan untuk perawatan dan pembagian lahan;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota LMDH, awalnya pihak perhutani menyerahkan pembukaan lahan RHL petak 86, 87 dan 101 kepada LMDH yang diketuai oleh Saksi Hajir namun setelah Terdakwa bersama anggota melakukan penguasaan lahan terhadap LMDH akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lahan oleh pihak perhutani dipercayakan peangggung jawabnya kepada Terdakwa selaku koordinator dan pasehat para pesanggem untuk membagi lahan secara merata;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan Saksi kebiasaan para penggarap dari dulu melakukan pembersihan lahan dilakukan dengan cara dibakar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

9. Hajir als Pak Supriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa Saksi adalah selaku ketua dari Lembaga Masyarakat Daerah Hutan atau LMDH di kawasan hutan lindung RPH Belawan BKPH Bondowoso sejak tahun 2005 karena dipilih oleh masyarakat kawasan hutan lindung RPH Belawan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai ketua LMDH adalah:
 - Menjadi mitra perhutani;
 - Melakukan pelestarian hutan;
 - Melakukan upaya pemadaman hutan;
 - Mengawasi kegiatan pekerja rehabilitasi hutan;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk oleh pihak Perhutani untuk bekerja dalam Rehabilitasi Hutan Lindung pada tahun 2019. Saksi selaku ketua LMDH ditunjuk oleh pihak perhutani untuk bekerja dalam RHL seluas 64 Ha pada petak 86, 87 dan 101 kemudian Saksi membentuk 6 (enam) kelompok kerja dimana dalam 1 (satu) kelompok terdiri dari 20 anggota dan setiap anggota mendapat lahan 0,5 Ha yang akan dilakukan penanaman pada bulan Nopember dan Desember;
- Bahwa pekerjaan RHL tersebut tidak bisa dilanjutkan karena pada tanggal 26 Agustus 2019 saya di demo oleh anggotanya Terdakwa dengan maksud untuk mengambil alih pekerjaan RHL akhirnya pekerjaan RHL tersebut saya serahkan kepada Asper kemudian oleh pihak perhutani pekerjaan RHL tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai penanggungjawabnya;
- Bahwa pada waktu rapat di musholla Terdakwa Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi belum sempat mengerjakan lahan RHL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Mudenan yang diduga melakukan pembakaran;
- Bahwa biasanya untuk pembersihan lahan Saksi melakukannya dengan cara menggunakan obat dan menggunakan sapi tetapi tidak sampai dibakar;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membersihkan lahan seluas 0,5 Ha tanpa membakar bisanya Saksi membutuhkan waktu antara 15-20 hari dengan jumlah pekerja setiap harinya 4-5 orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

10. Joko Untung Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa Saksi juga mendapat lahan RHL seluas 0,5 Ha di petak 87 RPH Belawan BKPH Bondowoso bersebelahan dengan lahan Mudenan batas sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan karena Saksi merupakan anggota Koperasi Jaya Bersama dan mendapat pembagian lahan 0,5 Ha tersebut dari Terdakwa selaku ketua Koperasi Jaya Bersama melalui ketua kelompok Saksi yang bernama Iwan dengan syarat melampirkan fotocopy KSK dan KTP;
- Bahwa waktu Saksi menerima lahan, lahan sudah bersih karena sudah terbakar lalu pembersihan lahan dilakukan dengan cara sisa kebakaran ranting pohon dan semak belukar dibabat dengan sabit lalu Saksi kumpulkan dan sebagian dibuang ke curah;
- Bahwa karena Mudenan tidak bisa baca dan tulis, Saksi menemani Mudenan ketika diperiksa polisi di Polres Bondowoso;
- Bahwa setelah BAP selesai dibuat, Saksi membacakannya untuk Mudenan dan kemudian Mudenan menandatangani;
- Bahwa di BAP Mudenan memang menerangkan bahwa yang melakukan pembakaran di petak 87 adalah Mudenan dan ia disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar ketika Mudenan dan para penggarap lain yang menerima lahan disuruh untuk membersihkan lahan di petak 86, 87, dan 101 dengan cara membakar sedikit demi sedikit oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Suharno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
 - Bahwa Saksi sekarang berdinis di KPH Banyuwangi sejak tanggal 28 Agustus 2019, sebelumnya sejak tahun 2018 sampai bulan Agustus 2019 saya selaku ASPER BKPH Sukosari;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Asper adalah mengkoordinir wilayah BKPH Sukosari yang meliputi 4 RPH yaitu RPH Sumber wringin, Sikorejo, Dataran Ijen dan Blawan;
 - Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai ASPER, Saksi pernah menerima rencana RHL (Rehabilitasi Hutan Lindung) pada petak 86, 87, dan 101 yaitu melakukan penanaman jenis tanaman pokok berupa Accasia, decuren, nangka, waru dan jenis tanama sela berupa kopi, gamal, kaliandra, lamtoro dan secang;
 - Bahwa mekanisme RHL adalah pihak perhutani bekerjasama dengan BPDAS kemudian dalam pembukaan lahan/ rehabilitasi hutan lindung pelaksanaannya bekerja sama dengan LMDH yang merupakan wadah antara pihak perhutani dengan pihak LMDH;
 - Bahwa ketua LMDH adalah Saksi Hajir;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah anggota LMDH, tetapi ketua koperasi;
 - Bahwa menurut Saksi selain LMDH tidak diperbolehkan mengerjakan RHL, yang seharusnya mengerjakan RHL adalah LMDH dan apabila ada pihak lain ingin mengerjakan lahan tersebut harus bergabung dengan LMDH;
 - Bahwa akhirnya yang mengerjakan RHL tersebut adalah Terdakwa bersama anggotanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu Saksi masih menjabat, Terdakwa bersama anggotanya pernah melakukan demo ke pihak perhutani sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pada bulan Oktober 2018 di petak 101 dengan maksud ingin mengerjakan lahan 101 ;
 - Pada bulan Agustus 2019 di petak 86 dengan maksud ingin mengerjakan lahan 86 ;
- namun Saksi tidak pernah menyerahkan lahan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang kemudian Saksi lakukan adalah memerintahkan kepada mantra perhutani sdr. Suyono untuk mendata dan masyarakat membuat Surat Pernyataan yang isinya :

- Mensukseskan tanaman RHL ;
- Larangan membakar hutan dalam pembersihan lahan;
- Tidak boleh melampaui batas lokasi yang ditentukan ;
- Tidak melakukan penamana Oltikultura berupa tanaman kubis, kentang dan polowijo;

- Bahwa apabila terjadi kebakaran atas atas lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa bersama kelompoknya, maka yang bertanggungjawab adalah Terdakwa bersama kelompoknya :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

12. Mudenan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap 4 pada tanggal 7 November 2019 karena telah melakukan pembukaan lahan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di petak 87 RPH Blawan Bondowoso;
- Bahwa sebelum tanggal 21 Oktober 2019, Saksi juga melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB tetapi lokasinya dipinggir jalan di petak 87;
- Bahwa pada saat melakukan pembakaran tanggal 7 Oktober 2019, apinya sudah dipastikan mati karena pembakaran dilakukan dipinggir jalan diaspalan kemudian saya tutup dengan tanah;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari koperasi Terdakwa;
- Bahwa sebagai anggota koperasi Saksi juga menerima pembagian lahan seluas 0,5 Ha di petak 87 dari Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk membersihkan kemudian menyuruh untuk mengerjakan lahan tersebut dengan ditanami tanaman kayu berupa akasia, waru, nangka, lamtoro, secang, kaliandra dan tanaman kopi;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dipanggil kerumahnya Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan untuk membersihkan lahan yang akan diberikan kepada saski. Kemudian keesokah harinya tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB dengan diantar Terdakwa saya ditunjukkan lokasi lahan yang akan saya kerjakan di

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak 87 dan saya diberi waktu kurang sebulan untuk membersihkan lahan karena bulan oktober harus sudah selesai;

- Bahwa pembersihan lahan tersebut Saski lakukan dengan menggunakan alat untuk mengumpulkan duri dan ilalang dengan menggunakan cadek (clurit panjang) dan mengumpulkan duri dengan menggunakan cakar, dan kedua barang tersebut akhirnya dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa barang bukti korek, didapatkan oleh saksi kepada orang yang jalan ke sawah;
- Bahwa saat ikut pada saat rapat yang di adakan di mushalla Terdakwa, yang dibahas pada waktu rapat yaitu tidak boleh melakukan pembakaran pada waktu melakukan pemberian lahan, hal ini disampaikan oleh mantri;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat sampai selesai karena sudah kemalaman dan hujan, sehingga setelah Saksi selesai tandatangan surat pernyataan Saksi pulang;
- Bahwa Saksi mendengar ada usulan dari para anggota agar dibakar sedikit demi sedikit, dan kemudian usulan tersebut kemudian disampaikan oleh Terdakwa di dalam rapat;
- Bahwa menurut Saksi sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana didalam membuka lahan dilakukan dengan cara dibakar karena cepat dan tidak mengeluarkan biaya banyak;
- Bahwa Saksi menyebut nama Terdakwa karena dia sebagai ketua koperasi yang juga ikut bertanggungjawab karena Terdakwa yang menyuruh membakar sedikit demi sedikit;
- Bahwa keterangan yang di BAP, yang mengatakan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membakar sedikit demi sedikit adalah tidak benar, pada waktu diperiksa Saksi menyebut nama Terdakwa karena dibentak-bentak oleh penyidikanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal beberapa keterangannya yang ada di BAP maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil saksi penyidik yang melakukan BAP, berikut keterangan saksi verbalisan:

1. Suprpto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bersama dengan 5 (lima) orang petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa di dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa petugas kepolisian melakukan metode dengan cara bertanya lalu oleh Terdakwa dijawab kemudian jawaban Terdakwa dituangkan didalam komputer;
- Bahwa Jawaban dari Terdakwa tidak di arahkan, dan Terdakwa memberikan jawabannya sendiri;
- Bahwa ketika Saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa pemeriksaan dilakukan di ruang terbuka dan tidak disertai dengan ancaman
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak membawa kacamatanya dan pada waktu itu ada anak Terdakwa lalu Terdakwa minta tolong anaknya untuk membacakannya dan dan setelah dibacakan oleh anaknya Terdakwa tidak keberatan serta membubuhkan tanda tangannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar karena Terdakwa pernah dipanggil setelah sholat subuh sekitar pukul 06.00 WIB oleh Pak Mustaqim dan disuruh tanda tangan namun pada waktu Terdakwa tidak mau menanda tangani karena tidak membawa kacamatanya dan disuruh menunggu anak Terdakwa datang namun tetap dipaksa dengan alasan mau dikirim ke Kejaksaan sehingga ada keterangan Terdakwa sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang lalu dimana keterangan tersebut Terdakwa merasa tidak menerangkan seperti itu oleh karena itu Terdakwa menyatakan mencabut keterangan tersebut;

2. Fero Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa , bersama dengan 5 (lima) orang petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa didalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa petugas kepolisian melakukan metode dengan cara bertanya lalu oleh Terdakwa dijawab kemudian jawaban Terdakwa dituangkan didalam komputer;
- Bahwa Jawaban dari Terdakwa tidak di arahkan, dan Terdakwa memberikan jawabannya sendiri;
- Bahwa ketika Saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa pemeriksaan dilakukan di ruang terbuka dan tidak disertai dengan ancaman

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak membawa kacamatanya dan pada waktu itu ada anak Terdakwa lalu Terdakwa minta tolong anaknya untuk membacakannya dan setelah dibacakan oleh anaknya Terdakwa tidak keberatan serta membubuhkan tanda tangannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar karena Terdakwa pernah dipanggil setelah sholat subuh sekitar pukul 06.00 WIB oleh Pak Mustaqim dan disuruh tanda tangan namun pada waktu Terdakwa tidak mau menanda tangani karena tidak membawa kacamatanya dan disuruh menunggu anak Terdakwa datang namun tetap dipaksa dengan alasan mau dikirim ke Kejaksaan sehingga ada keterangan Terdakwa sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang lalu dimana keterangan tersebut Terdakwa merasa tidak menerangkan seperti itu oleh karena itu Terdakwa menyatakan mencabut keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Warsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada proses penyidikan dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli selaku Pengendali Ekosistem Hutan Balai besar konservasi sumber daya alam Jawa Timur adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian ekosistem hutan;

Adapun bentuk kegiatannya garis besarnya meliputi :

- Pra kondisi pengelolaan kawasan hutan;
- Pengujian hasil hutan;
- Rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial;
- Perlindungan hutan dan konservasi alam;
- Bahwa melakukan pembakaran di hutan lindung tidak diperbolehkan karena melanggar undang-undang kehutanan selain itu karena yang dimaksud dengan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah yang mengelilingi hutan konservasi;
- Bahwa yang berhak mengelola hutan lindung adalah pihak Perhutani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan lindung harus sesuai dengan fungsinya yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan menahan erosi selain itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun kecuali hutan konservasi dimana masyarakat bisa terlibat didalamnya tetapi tidak untuk menfaatkannya;
- Bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang meliputi CA (Cagar Alam) dan CWA (Cagar Wisata Alam);
- Bahwa pada waktu terjadi kebakaran hutan dikawasan Sempol Ahli tidak berada dilokasi karena kebetulan dikawasan lainnya juga terjadi kebakaran seluas \pm 970 Ha;
- Bahwa ada indikasi kebakaran berasal dari hutan lindung tetapi kami tidak melakukan penyelidikan namun dari hasil laporan anggota lapangan asal muasal dari kawasan perhutani;
- Bahwa penyebab kebakaran tidak bisa dipastikan apa penyebabnya namun pada waktu kejadian sedang musim kemarau panjang sehingga dikawasan hutan banyak bahan yang kering yaitu pohon cemara dan alang-alang apabila ada gesekan sedikit saja bisa menyebabkan kebakaran;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan untuk dikawasan hutan konservasi tidak ditemukan adanya indikasi pembukaan lahan sedangkan untuk kawasan hutan lindung dari hasil penyelidikan Kepolisian ada indikasi pembukaan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa tidak masuk akal apabila yang menyuruh melakukan pembakaran adalah pihak dari Perhutani, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa apabila terjadi kebakaran yang harus dilakukan oleh pihak Perhutani adalah bekerja sama dengan BPBD, TNI dan Polri serta Muspika untuk meminimalisir kebakaran dengan membuat sekat bakar;
- Bahwa setelah kebakaran tindakan yang seharusnya dilakukan adalah petugas turun ke lapangan untuk membuat kajian kemudian rencana kerja kemudian dilakukan penanaman;
- Bahwa dengan adanya kebakaran hutan ini, yang dirugikan adalah semua pihak termasuk perhutani sebagai pihak pengelola dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejarah awalnya sampai hutan lindung bisa dikelola oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Jaya Bersama yang Terdakwa ketua adalah Karena untuk hutan lindung tidak bisa tumpangsari hanya bisa ditanami pohon yang berbuah sedangkan untuk hutan produksi bisa tumpangsari yang sedangkan dilakukan oleh LMDH dimana untuk setiap hektarnya LMDH bayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada mantri LMDH sedangkan RHL tidak ada biayanya malah koperasi yang membiayai lalu terjadi kesepakatan antara P.Mantri, ADM, Camat dan kepala Desa tahun 2013 lahan dibuka dengan perjanjian ditanami kubis sekali dan kentang juga sekali dengan dibiayai koperasi namun tahun 2017 kena gas beracun sehingga tanaman mati sehingga uang koperasi macet di petak 86, 87 dan 101 sebesar Rp322.600.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan kenapa RHL yang menurut aturannya dikelola oleh LMDH bisa dikelola oleh KSU Jaya Bersama adalah karena untuk RHL banyak yang minta sedangkan untuk petak 86, 87 dan 101 lokasinya di Desa Kalianyar dan ketiga petak tersebut direbut oleh pemilik modal besar ada yang 20Ha, 15ha dan 10Ha. Sedangkan masyarakat sekitar tidak punya modal akhirnya koperasi yang memberikan modal kemudian Terdakwa selaku ketua koperasi menghadap ke ADM kemudian ada kesepakatan kerja sama antara pihak koperasi dengan LMDH;
- Bahwa kesepakatan tersebut terjadi bukan karena adanya demo yang terjadi pada tahun 2019 sedangkan kesepakatan dan pada tahun 2017 RHL diserahkan kepada Koperasi lalu ditanami namun tahun 2018 RHL ditutup oleh pihak perhutani karena suratnya sudah tidak jelas karena kekurangan modal akhirnya Terdakwa sebagai ketua koperasi mendatangi kantor gubernur dan kantor kementerian Kehutanan akhirnya dari pihak gubernur dan kementerian datang ke lokasi kemudian setelah Terdakwa mengurus surat dari kementerian berikut dananya turun lalu oleh pihak LMDH lahan tersebut dibagi-bagi kepada orang lain lalu di dengar oleh orang-orang yang sudah mengerjakan lahan sejak tahun 2017 sehingga mereka tidak terima lalu demo tanggal 25 September 2019 kemudian agar masalah ini dapat diselesaikan lalu Terdakwa meminta kepada yang hadir saat itu dari Polsek dan Asper agar dikembalikan kepada yang mengerjakan dahulu;
- Bahwa yang menerima lahan RHL sebanyak 120 orang terbagi atas 6 kelompok masing-masing kelompok sebanyak 20 orang dengan luas lahan yang diterima masing-masing seluas 0,5 Ha;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Mudenan yang membuka lahan dengan cara dibakar adalah salah karena tidak sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai yang isinya :
 - Tidak boleh mengambil kayu yang sudah ada ;
 - Tidak boleh melakukan pembakaran ;
 - Siap mengikuti perintah dari Perhutani
- Bahwa perbuatan Mudenan yang membuka lahan dengan cara dibakar adalah salah karena tidak sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai yang isinya :
 - Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat di kantor koperasi Terdakwa dengan disaksikan oleh Mantri, LMDH, Kepolisian, Kecamatan dan Desa;
 - Bahwa lahan RHL tersebut rencananya mau ditanami kopi dengan sumber pembiayaan dari dana kementerian sedangkan kekurangannya dari koperasi;
 - Bahwa Terdakwa keberatan atas BAP Terdakwa pada angka 10 tersebut karena Terdakwa tidak pernah merasa menerangkan seperti itu dan berani disumpah karena yang membuat surat perjanjian adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa menandatangani BAP, namun ia mengaku waktu itu tidak diberi kesempatan untuk membacanya dan tidak dibacakan dan pada waktu itu ia tidak membawa kacamata tetapi Terdakwa tetap disuruh tanda tangan agar tidak berlama-lama di Polres dan cepat selesai;
 - Bahwa sebelum Mudenan ditangkap, lahan tersebut sudah terbakar dan kebakaran tersebut hampir terjadi setiap tahunnya;
 - Bahwa kebiasaan warga di sana apabila membuka lahan memang dengan cara dibakar;
 - Bahwa pada saat rapat di musholla sebelum pembukaan lahan, pada saat itu ada usulan dari para anggota untuk membuka lahan dengan cara dibakar, lalu usulan tersebut disampaikan oleh Terdakwa selaku ketua koperasi disampaikan bagaimana kalau pembukaan lahan dilakukan dengan cara dibakar sedikit demi sedikit, namun pada waktu itu mantri mengatakan tidak boleh dilakukan dengan cara dibakar kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada anggotanya dan kalau melanggar jangan menandatangani surat pernyataan dan jangan mengambil lahan;
 - Bahwa untuk modal melakukan RHL sebagian didapatkan dari kementerian tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya berapa dan dari

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani 80 pohon sedangkan yang punya bibit koperasi jadi ditanggung oleh koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhammad Faqzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini dalam kasus pembakaran hutan kawasan hutan lindung Kalipahit Desa Kalianyar Kec. Ijen Kab. Bondowoso untuk petaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada tahun 2019 sedangkan untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Kawasan hutan yang terbakar tersebut dikerjakan oleh warga masyarakat melalui koperasi yang diketuai oleh Terdakwa karena sebelumnya ada koordinasi antara Terdakwa dengan pihak perhutani;
- Bahwa Saksi bukan anggota koperasi Terdakwa, tetapi Saksi pernah diundang oleh Terdakwa sebagai tokoh masyarakat di daerah Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- pertama bertempat di kantor koperasi
- kedua bertempat di mushollanya Terdakwa :

dimana yang hadir pada saat itu diantara Terdakwa sebagai ketua koperasi dan juga tokoh masyarakat, warga penggarap lahan, pihak perhutani, dari Polsek dan dari tokoh masyarakat lainnya;

- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut dari Terdakwa dan pihak perhutani menerangkan warga yang mengelola lahan diwajibkan untuk menanam tanaman pohon yang berbuah bukan yang dipotong dan ada anjuran dari pihak perhutani didalam pembukaan lahan dilakukan dengan cara yang benar dan pada waktu itu Saksi tidak mendengar pembukaan lahan dilakukan dengan cara dibakar ;
- Bahwa dalam pertemuan waktu itu ada Surat Pernyataan yang bermaterai tetapi Saksi tidak tahu isinya karena Saksi tidak ikut mengelola lahan;
- Bahwa yang mendapat lahan RHL juga ada yang bukan merupakan anggota koperasi;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat sampai selesai karena pada waktu itu Saksi keluar untuk mencari materai karena dibuat Surat Pernyataan dan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Saksi mengikuti rapat tidak ada yang mengatakan pembersihan lahan dilakukan dengan cara dibakar ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Abd Satar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini Terdakwa diajukan karena masalah pembakaran hutan di kawasan hutan lindung milik perhutani di daerah Kalipahit, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, untuk petaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika terjadinya kebakaran;
- Bahwa Saksi bukan anggota koperasi tetapi Saksi ikut rapat sebanyak 2 kali pada waktu pembukaan lahan karena Saksi mau ikut menggarap lahan karena Saksi tidak punya lahan tetapi kenyataan Saksi tidak kebagian lahan karena dari luar desa;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada kesepakatan antara pihak perhutani dengan koperasi tentang pengelolaan lahan milik perhutani, pada saat itu ada surat pernyataan di atas meterai yang isinya di dalam pembukaan lahan tidak boleh dengan cara dibakar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah ketua koperasi, namun Saksi tidak mengetahui anggotanya ada berapa orang;
- Bahwa hutan yang terkabar tersebut adalah hutan yang disepakati antara pihak perhutani dengan koperasi untuk digarap;
- Bahwa pada waktu itu lahan belum ada yang mengerjakan karena belum dibagikan, namun hutan sudah terbakar dahulu;
- Bahwa Saksi ikut rapat sampai dengan selesai dan selama rapat tersebut, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mengatakan untuk pembersihan lahan dilakukan dengan cara dibakar;
- Bahwa pada waktu rapat, memang ada warga yang mengusulkan di dalam melakukan pemberian lahan dilakukan dengan cara dibakar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Bambang Sugiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang awalnya terjadi di wilayah konservasi hutan lindung tahun 2017 kemudian merambat ke kawasan hutan milik perhutani Kec. Ijen Kab. Bondowoso;
- Bahwa awalnya kebakaran terjadi di petak 101,3;
- Bahwa Saksi bukanlah merupakan anggota koperasi, namun merupakan aktivis pecinta lingkungan;
- Bahwa kebakaran terjadi setiap tahun dan menurut Saksi karena disebabkan panasnya alam;
- Kebakaran terakhir terjadi pada bulan September dan Oktober 2019 dimana kebakaran terbesar pada bulan Oktober;
- Bahwa menurut Saksi koperasi yang diketuai Terdakwa mendapat kepercayaan dari pihak perhutani karena dapat dipercaya untuk mengelola lahan;
- Bahwa lahan yang dipercayakan untuk dikelola koperasi Terdakwa ada yang ikut terbakar yaitu di petak 86, 87 dan 101 yang dikerjakan oleh anggota koperasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kebiasaan petani disana kalau membuka lahan dengan cara disemprot dikumpulkan lalu dipendam dan tidak ada yang membakar karena tidak bisa dibuktikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pembakaran pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di petak 87, RPH, BKPH Sukosari, KPH Bondowoso oleh Mudenan (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi Mustaqim Romli mengetahui adanya kejadian karena pada saat cek lokasi bersama dengan Saksi Iptu Suprpto dan dari tim inafis Brigadir Polisi Abdurrahman didampingi oleh Iwan Subroto dari Polsek Sempol, Saksi melihat dari jarak jarak 200 meter ada kepulan asap dengan ketinggian 5 meter kemudian Saksi bersama rekan-rekannya yang juga ada di lokasi menuju ke TKP;
- Bahwa setelah sampai di TKP Saksi Mustaqim Romli, Saksi Suprpto, Saksi Abdurrahman Saleh dan Saksi Iwan Supratpto melihat Mudenan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



(Terdakwa perkara lain) sedang membersihkan lahan di petak 87 dengan cara membakar;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Mudenan dipanggil Terdakwa ke rumahnya lalu Terdakwa menerangkan akan memberikan lahan seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar) di Petak 87 kepada Mudenan kemudian pada keesokan harinya tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Mudenan dengan diantar Terdakwa menuju ke lokasi Petak 87 dan menunjukkan letak lokasi yang 0,5Ha (nol koma lima hektar) lalu menyuruh Mudenan untuk membersihkan lahan tersebut dalam jangka waktu kurang dari sebulan karena akan ditanami;
- Bahwa Mudenan membersihkan lahan tersebut dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan sabit kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api;
- Bahwa Mudenan telah melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat yang sama dengan cara membakar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, kesemuanya bertempat di Petak 87 seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar);
- Bahwa pada saat mengamankan Mudenan juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk A 2000 warna hijau, 2 (dua) buah sabit / celurit, 1 (satu) alat pencakar besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) batang bambu bulat terdapat cat merah pada ujung panjang 111 cm, 2 (dua) batang bambu bulat panjang 125 cm, 7 (tujuh) batang bambu berbentuk persegi dengan ujung runcing panjang 125 cm, 1 (satu) buah serpihan kayu terbakar pada petak 87 RPH Blawan BKPH Bondowoso;
- Bahwa sempat dilakukan rapat sebelum membuka lahan dan Rapat tersebut bertempat di Mushollanya Terdakwa dimana yang hadir pada saat itu yaitu: Terdakwa bersama anggotanya, anggota Polsek Sempol, anggota Koramil, Kepala desa dan dari perhutani adalah Saksi Suyono yang mewakili;
- Bahwa perbuatan Mudenan yang membuka lahan dengan cara dibakar telah melanggar surat perjanjian antara pihak Perhutani dengan penggarap yang ditanda tangani di atas materai yang dibuat di mushalla Terdakwa karena isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:
 - Mensukseskan tanaman RHL ;



- Larangan membakar hutan dalam pembersihan lahan;
- Tidak boleh melampaui batas lokasi yang ditentukan ;
- Tidak melakukan penamanaan Oltikultura berupa tanaman kubis, kentang dan polowijo;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Jaya Bersama;
- Bahwa yang melakukan pembagian atas lahan RHL adalah Terdakwa selaku Ketua KSU Jaya Bersama, dengan rincian yang menerima lahan RHL sebanyak 120 orang terbagi atas 6 kelompok masing-masing kelompok sebanyak 20 orang dengan luas lahan yang diterima masing-masing seluas 0,5 Ha;
- Bahwa melakukan pembakaran di hutan lindung tidak diperbolehkan karena melanggar undang-undang kehutanan selain itu karena yang dimaksud dengan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah yang mengelilingi hutan konservasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membakar hutan;
3. melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin Alm. dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin Alm. inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur dengan sengaja membakar hutan

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur **membakar hutan** dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hutan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pembakaran pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di petak 87, RPH, BKPH Sukosari, KPH Bondowoso oleh Mudenan (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi Mustaqim Romli mengetahui adanya kejadian karena pada saat cek lokasi bersama dengan Saksi Iptu Suprpto dan dari tim inafis Brigadir Polisi Abdurrahman didampingi oleh Iwan Subroto dari Polsek Sempol, Saksi melihat dari jarak jarak 200 meter ada kepulan asap dengan ketinggian 5 meter kemudian Saksi bersama rekan-rekannya yang juga ada di lokasi menuju ke TKP;
- Bahwa setelah sampai di TKP Saksi Mustaqim Romli, Saksi Suprpto, Saksi Abdurrahman Saleh dan Saksi Iwan Supratpto melihat Mudenan (Terdakwa perkara lain) sedang membersihkan lahan di petak 87 dengan cara membakar;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Mudenan dipanggil Terdakwa ke rumahnya lalu Terdakwa menerangkan akan memberikan lahan seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar) di Petak 87 kepada



Mudenan kemudian pada keesokan harinya tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Mudenan dengan diantar Terdakwa menuju ke lokasi Petak 87 dan menunjukkan letak lokasi yang 0,5Ha (nol koma lima hektar) lalu menyuruh Mudenan untuk membersihkan lahan tersebut dalam jangka waktu kurang dari sebulan karena akan ditanami;

- Bahwa Mudenan membersihkan lahan tersebut dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan sabit kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api;

- Bahwa Mudenan telah melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat yang sama dengan cara membakar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, kesemuanya bertempat di Petak 87 seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar);

- Bahwa pada saat mengamankan Mudenan juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk A 2000 warna hijau, 2 (dua) buah sabit / celurit, 1 (satu) alat pencakar besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) batang bambu bulat terdapat cat merah pada ujung panjang 111 cm, 2 (dua) batang bambu bulat panjang 125 cm, 7 (tujuh) batang bambu berbentuk persegi dengan ujung runcing panjang 125 cm, 1 (satu) buah serpihan kayu terbakar pada petak 87 RPH Blawan BKPH Bondowoso;

- Bahwa sempat dilakukan rapat sebelum membuka lahan dan Rapat tersebut bertempat di Mushollanya Terdakwa dimana yang hadir pada saat itu yaitu: Terdakwa bersama anggotanya, anggota Polsek Sempol, anggota Koramil, Kepala desa dan dari perhutani adalah Saksi Suyono yang mewakili;

- Bahwa perbuatan Mudenan yang membuka lahan dengan cara dibakar telah melanggar surat perjanjian antara pihak Perhutani dengan penggarap yang ditanda tangani di atas materai yang dibuat di mushalla Terdakwa karena isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:

- Mensukseskan tanaman RHL ;
- Larangan membakar hutan dalam pembersihan lahan;
- Tidak boleh melampaui batas lokasi yang ditentukan ;
- Tidak melakukan penamana Oltikultura berupa tanaman kubis, kentang dan polowijo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Jaya Bersama;
- Bahwa yang melakukan pembagian atas lahan RHL adalah Terdakwa selaku Ketua KSU Jaya Bersama, dengan rincian yang menerima lahan RHL sebanyak 120 orang terbagi atas 6 kelompok masing-masing kelompok sebanyak 20 orang dengan luas lahan yang diterima masing-masing seluas 0,5 Ha;
- Bahwa melakukan pembakaran di hutan lindung tidak diperbolehkan karena melanggar undang-undang kehutanan selain itu karena yang dimaksud dengan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah yang mengelilingi hutan konservasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terlihat dengan jelas bahwa telah dilakukannya pembukaan lahan yang dilakukan oleh Saksi Mudenan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan sabit kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api pada kawasan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) tersebut, dan bahkan perbuatan ini telah dilakukan oleh Saksi Mudenan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, kesemuanya bertempat di Petak 87 seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar) yang merupakan lahan RHL. RHL atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan menurut Pasal 40 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka jelaslah bahwa lahan RHL termasuk dalam pengertian hutan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut maka sub unsur **membakar hutan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opset* adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Majelis Hakim berpendapat terkait adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Saksi Mudenan yang membersihkan lahan tersebut dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan sabit kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api, pembersihan lahan dengan cara tersebut dilakukan oleh Saksi Mudenan tanpa paksaan dari pihak manapun (*de will*) serta Saksi Mudenan sudah setidaknya mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan pada wilayah kawasan hutan lindung ia melakukan pembakaran tersebut apalagi mengingat bahwa sebelumnya sudah sering terjadi kebakaran hutan dan saat itu merupakan musim kemarau, dan selain itu Saksi Mudenan pun telah melakukan perjanjian dengan perhutani bahwa dalam pembukaan lahan tidak akan dilakukan dengan cara membakar, namun Saksi Mudenan mengabaikan perjanjian tersebut. Dengan demikian maka sub unsur **dengan sengaja telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja membakar hutan telah terpenuhi**;

A.d.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa dalam buku karya R. Sugandhi, S.H., *KUHP dan Penjasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 68-70 unsur tersebut, dapat ditampilkan dengan definisi sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan seluruh anasir tindak pidana, sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana;
3. Orang yang turut melakukan adalah orang yang bersama-sama melakukan anasir tindak pidana, sehingga terdapat setidaknya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa sub unsur orang yang melakukan dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat individual, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak melakukan pembakaran secara langsung. Orang yang melakukan pembakaran berdasarkan bukti-bukti di persidangan adalah merupakan Saksi Mudenan sehingga dengan demikian berarti apabila Terdakwa terlibat dalam perbuatan ini maka ia tidak dapat didefinisikan sebagai orang yang melakukan,



sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **orang yang melakukan tidak terpenuhi**;

Menimbang bahwa sub unsur orang yang menyuruh melakukan diartikan bahwa ia adalah sebagai orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan seluruh anasir tindak pidana, sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan yang ada di BAP apabila semua Saksi tetap pada keterangan dan Terdakwa juga tetap dengan keterangannya maka unsur ini dapat terpenuhi. Namun demikian, di dalam persidangan Saksi Mudenan yang merupakan salah satu Saksi Kunci dalam perkara ini merubah keterangannya yang ada di BAP dan mengatakan bahwa ia tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pembakaran tersebut. Saksi Mudenan pada awalnya memberikan keterangan bahwa Terdakwa lah yang menyuruhnya melakukan pembakaran karena pada saat diperiksa di kepolisian Saksi merasa dibawah tekanan, sehingga tidak bisa memberikan keterangan dengan bebas. Begitupula dengan Terdakwa, ia membantah keterangan di BAP yang menyatakan bahwa ia memperbolehkan para pesanggem atau penggarap untuk membakar sedikit demi sedikit pada saat membersihkan sisa-sisa kebakaran asalkan ditunggu dan dijaga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi Mudenan dan Terdakwa menyampaikan beberapa keterangan yang berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan keterangan mana yang akan dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Begitu pula halnya dengan Keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang tersebut keterangan terdakwa ialah apa yang ia nyatakan di sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Ketua telah mengingatkan saksi mengenai perbedaan keterangannya yang ada di BAP dan menanyakan perbedaan keterangan yang ada dan kemudian dicatat dalam



berita acara sidang, sedangkan untuk Terdakwa tidak diingatkan layaknya saksi dikarenakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Terdakwa adalah hak dari Terdakwa untuk menyangkal atau menerima semua keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya, dikarenakan keterangan Terdakwa tidak di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mudenan dan Terdakwa serta melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi dan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan, sehingga keterangan BAP dari Saksi Mudenan dan Terdakwa yang berbeda dengan di persidangan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Saksi Suamna dan Saksi Muhammad Fadli yang merupakan istri dan anak dari Saksi Mudenan. Kemudian selain itu juga didengarkan keterangan dari Saksi Mustaqim Romli, Saksi Suprpto, Saksi Abdurrahman Saleh, dan Iwan Subroto yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Mudenan (Terdakwa dalam berkas terpisah). Namun demikian, Saksi-saksi ini tidak mengetahui hubungan perkara ini secara langsung dengan Terdakwa, mereka hanya mengetahuinya setelah mendengar cerita atau keterangan dari Saksi Mudenan sedangkan Saksi Mudenan sendiri telah merubah kesaksiannya di persidangan, oleh karena itu keterangan Saksi Suamna, Saksi Muhammad Fadli, Saksi Mustaqim Romli, Saksi Suprpto, Saksi Abdurrahman Saleh, dan Iwan Subroto yang menyatakan bahwa yang menyuruh Saksi Mudenan untuk membuka lahan dengan cara dibakar sedikit demi sedikit adalah Terdakwa, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Joko Untung Slamet dalam keterangannya mengaku bahwa Saksi melihat dan mendengar ketika Mudenan dan para penggarap lain yang menerima lahan disuruh untuk membersihkan lahan di petak 86, 87, dan 101 dengan cara membakar sedikit demi sedikit oleh Terdakwa. Namun demikian, keterangan dari Saksi ini tidak diperkuat dengan keterangan dari saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya. Selain itu berdasarkan tanggapan Terdakwa dalam pembelaannya juga menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah hadir pada saat pertemuan meskipun sudah diundang 2 (dua) kali karena selalu berhalangan sehingga setelah Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dari satu saksi yang tidak berkesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti



lainnya bukan merupakan suatu alat bukti yang kuat, sehingga dengan demikian keterangan dari Saksi Joko Untung Slamet ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya tidak ada yang menerangkan secara langsung bahwa mereka mengetahui ketika Terdakwa menyuruh Saksi Mudenan untuk membuka lahan dengan cara membakar sedikit demi sedikit, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa sub unsur terpenuhi. Maka dengan dengan sub unsur **yang menyuruh melakukan tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa unsur orang yang turut melakukan adalah unsur yang pelakunya setidaknya 2 (dua) orang, dan orang tersebut bersama-sama melakukan anasir tindak pidana. Namun demikian, dalam persidangan tidak ada satupun alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa Saksi Mudenan dalam melakukan pembakaran melakukannya secara bersama-sama dengan Terdakwa bahkan ketika Saksi Mudenan ditangkap ketika melakukan pembakaran pada tanggal 21 Oktober 2019, berdasarkan pembelaan Terdakwa, ia sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota. Hal ini pun diperkuat dengan keterangan dari Saksi Mustaqim Romli, Saksi Suprpto, Saksi Abdurrahman Saleh, dan Iwan Subroto yang ketika menemukan Saksi Mudenan melakukan perbuatannya tidak melihat adanya kehadiran Terdakwa di sana;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang diambil dari berbagai alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh adanya keyakinan telah terpenuhinya unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan** dalam perkara ini, dan setelah mencoba untuk mencari alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana pun Majelis Hakim tetap tidak menemukan keyakinan sehingga unsur ini harus dinyatakan **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam



Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (4) UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kelalaiannya menyebabkan pembakaran hutan;
3. melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur barangsiapa, oleh karena unsur barangsiapa dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan pembakaran hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terlihat dengan jelas bahwa telah dilakukannya pembukaan lahan yang dilakukan oleh Saksi Mudenan (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan sabit kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api pada kawasan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) tersebut, dan bahkan perbuatan ini telah dilakukan oleh Saksi Mudenan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, kesemuanya bertempat di Petak 87 seluas 0,5Ha (nol koma lima hektar) yang merupakan lahan RHL. RHL atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan menurut Pasal 40 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka jelaslah bahwa lahan RHL termasuk dalam pengertian hutan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut maka sub unsur **pembakaran hutan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut mengandung unsur kelalaian di dalamnya, dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pembakaran di dalam wilayah kawasan hutan lindung adalah merupakan kegiatan yang berisiko tinggi, terutama di saat musim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarau. Oleh karena hal itulah mengenai pembakaran ini diatur dan dilarang di dalam peraturan perundang-undangan dan bahkan diberikan pidana bagi pihak yang melanggar;

- Bahwa Terdakwa, selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Jaya Bersama bersama anggotanya telah menerima pengarahan dari pihak Perhutani dan telah diingatkan bahwa tidak boleh melakukan pembakaran dalam lahan RHL yang akan dibersihkan;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua KSU Jaya Bersama yang diberikan kepercayaan dan izin oleh Pihak Perhutani untuk membersihkan dan memanfaatkan lahan RHL pada petak 86, 87 dan 101;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pembagian atas lahan RHL selaku Ketua Koperasi KSU Jaya Bersama, dengan rincian yang menerima lahan RHL sebanyak 120 orang terbagi atas 6 kelompok masing-masing kelompok sebanyak 20 orang dengan luas lahan yang diterima masing-masing seluas 0,5 Ha;
- Bahwa sebelum tanggal 21 Oktober 2019 sebelum Saksi Mudenan ditangkap, telah pernah terjadi kebakaran sebelumnya dan pada waktu kejadian menurut pendapat ahli sedang musim kemarau panjang sehingga dikawasan hutan banyak bahan yang kering yaitu pohon cemara dan alang-alang apabila ada gesekan sedikit saja bisa menyebabkan kebakaran, apa lagi bila ada yang sengaja membakar;
- Bahwa Saksi Mudenan yang merupakan anggota dari KSU Jaya Bersama adalah merupakan salah satu anggota pada Koperasi Terdakwa yang mendapatkan bagian lahan di petak 87;
- Bahwa Saksi Mudenan (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembersihan lahan dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan sabit kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api pada kawasan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) petak 87 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa yang pada pokoknya pemegang izin-izin pemanfaatan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa “pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”;
- Bahwa pihak KSU Jaya Bersama melalui Ketua KSU Jaya Bersama adalah pihak yang diberikan izin oleh Perhutani untuk membersihkan dan nantinya memanfaatkan lahan RHL dengan menanam tanaman sela berupa kopi, gamal, kaliandra, lamtoro dan secang;
- Bahwa para penggarap diwajibkan membayar uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kecuali anggota Koperasi dan para anggota baru juga menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk menjadi anggota, karena itu merupakan simpanan wajib pokok untuk menjadi anggota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana pertimbangan di atas maka Terdakwa selaku Ketua dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Jaya Bersama harus bertanggungjawab apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh KSU Jaya Bersama. Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut dikaitkan dengan unsur kealpaan atau kelalaian menurut Prof. Simons, unsur atau faktor *de voorzienbaarheid van het gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul) merupakan syarat absolut (mutlak) untuk adanya kelalaian (*schuld*), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hati-hati (*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*) kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*). Terdakwa selaku pengurus dan bahkan Ketua dari KSU Jaya Bersama telah secara jelas kurang perhatiannya terhadap kebakaran hutan yang telah terjadi, sehingga menyebabkan Saksi Mudenan yang merupakan salah satu anggotanya dapat melakukan pembakaran sampai 2 (dua) kali, dan tidak menutup kemungkinan kalau Saksi Mudenan bukan satu-satunya anggota Koperasi Terdakwa yang melakukan pembakaran dalam pembersihan lahannya dengan cara membakar. Selain itu berdasarkan keterangan ahli juga sudah

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



dibahas sebagaimana pertimbangan di atas bahwa saat kejadian tersebut adalah merupakan musim kemarau sehingga harusnya pihak Koperasi Jaya Bersama yang diketuai oleh Terdakwa yang merupakan pemegang izin harusnya lebih memperhatikan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 undang-undang kehutanan tersebut, namun kemudian dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah terjadinya peristiwa kebakaran/pembakaran pertama tidak ada usaha dari pihak KSU Jaya Bersama yang diketuai oleh Terdakwa dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran kembali, dalam pembelaannya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersama anggotanya sempat membantu memadamkan api sesuai dengan kemampuan mereka dengan alat seadanya dan membawa tiga mobil dan ada kurang lebih 60 (enam puluh) orang yang dikomando langsung oleh KRPH BLAWAN. Namun demikian, yang diharapkan pada peraturan perundang-undangan ini adalah pencegahan agar tidak terjadi kebakaran bukan hanya memadamkan api setelah kebakaran. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas jelas terlihat tidak adanya kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*) yang ditunjukkan oleh pihak KSU Jaya Bersama yang diketuai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan, **dinyatakan telah terpenuhi;**

A.d.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam buku karya R. Sugandhi, S.H., *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 68-70 unsur tersebut, dapat ditampilkan dengan definisi sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan seluruh anasir tindak pidana, sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana;



3. Orang yang turut melakukan adalah orang yang bersama-sama melakukan anasir tindak pidana, sehingga terdapat setidaknya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang melakukan pembakaran memang bukanlah Terdakwa tatapi Saksi Mudenan yang merupakan anggota dari KSU Jaya Bersama. Namun demikian, dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ini memang tidak mendakwa tentang orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran, namun dakwaan ini menitik beratkan pada unsur kelalaian dimana sebagaimana pertimbang-pertimbangan di atas telah terbukti bahwa pihak yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa “membakar hutan” sebanyak dua kali yang dilakukan oleh Saksi Mudenan adalah Terdakwa selaku Ketua dari KSU Jaya Bersama. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **orang yang melakukan sudah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) yang berjumlah 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Muhammad Faqzi, Saksi Abd Satar dan Saksi Bambang Sugiyanto;

Pada pokoknya Saksi Muhammad Faqzi tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kebakaran yang terjadi di lahan yang dikerjakan oleh masyarakat yang merupakan anggota koperasi dari Terdakwa. Selain itu Saksi juga mengetahui bahwa sebelum pembukaan lahan tersebut sudah pernah diadakan pertemuan sebelumnya dan dalam pertemuan tersebut juga dibuat suatu surat perjanjian yang pada intinya menyatakan bahwa dalam membersihkan lahan dilarang dilakukan dengan cara membakar. Kemudian Saksi juga menjelaskan bahwa tidak mendengar bahwa Terdakwa sempat menyarankan untuk membuka lahan dengan cara membakar sedikit demi sedikit;

Menimbang, bahwa Saksi Abd Satar pada pokoknya menjelaskan bahwa Saksi ikut hadir dalam rapat yang diadakan sebelum pembukaan lahan tersebut dan dalam pertemuan tersebut juga dibuat suatu surat perjanjian yang pada intinya menyatakan bahwa dalam membersihkan lahan dilarang dilakukan dengan cara membakar. Kemudian Saksi juga menjelaskan bahwa tidak mendengar bahwa Terdakwa sempat menyarankan untuk membuka lahan dengan cara membakar sedikit demi sedikit, namun Saksi memang mendengar bahwa ada salah satu warga yang mengusulkan untuk pembersihan lahan dilakukan dengan cara membakar sedikit demi sedikit;



Menimbang, bahwa Saksi Bambang Sugiyanto pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah merupakan seorang aktivis lingkungan dan menerangkan bahwa sebelum kejadian ini sudah sering terjadi kebakaran di wilayah hutan sebelumnya dan peristiwa kebakaran hutan adalah peristiwa yang terjadi setiap tahun. Kemudiasn Saksi juga menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi kebiasaan petani disana kalau membuka lahan dengan cara disemprot dikumpulkan lalu dipendam dan tidak ada yang membakar karena tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Terdakwa dalam pembelaannya dan keterangan Saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) tersebut diatas, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut **tidaklah ada yang dapat digunakan untuk membantah atau menyatakan Terdakwa (Ketua dari Koperasi Serba Usaha Jaya Bersama) bukanlah orang yang karena kelalaiannya menyebabkan pembakaran di hutan lahan RHL petak 87 milik Perhutani**, oleh karenanya keterangan dari Saksi-saksi tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak karena pembelaannya tersebut tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terkait mengenai permohonan keringanan hukuman bagi terdakwa akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah membahayakan kelestarian pada Kawasan Hutan Lindung sehingga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir dan polusi udara. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain di masa depan serta untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara luas mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan harapannya setelah menjalani pidana Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bertanggungjawab. Sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dari Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, baik berupa tahanan kota, tahanan rumah maupun tahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN BdW



Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang karena kelalaiannya menyebabkan pembakaran hutan", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Aqliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, S.H.